

ANALISIS PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SERTA HAK-HAK KORBAN

Abdi Imansyah Putra¹, Suci Aulia Fitriani², Haliza Naira Widya Zahra³, Imelda
Rafika Putri⁴, Dwi Nur Fauziah Ahmad⁵

abdiimansyah07@gmail.com¹, suciauliafitrii17@gmail.com², chocolate.cookie.1412@gmail.com³,
imeldarputri4@gmail.com⁴, dwinur.fauziah@umt.ac.id⁵

Universitas Muhammadiyah Tangerang

ABSTRAK

Jurnal memeriksa analisis peran agen perlindungan perempuan dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga dan hak-hak korban. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas peran lembaga perlindungan perempuan dalam mengobati kekerasan dalam rumah tangga, dan untuk menilai dan menyelidiki sejauh mana para korban kekerasan dalam rumah tangga disediakan oleh layanan lembaga perlindungan perempuan. Jenis studi ini adalah analisis kualitatif untuk menafsirkan, mengatur, dan mengklasifikasikan data yang dikumpulkan. Instrumen penelitian adalah kumpulan data dan informasi dari sumber tertulis seperti buku, majalah, artikel, dan dokumen lainnya. Metode ini dilakukan dengan membaca, memahami dan menganalisis informasi yang terkandung dalam sumber-sumber ini. Hasilnya adalah hak atas kekerasan dalam rumah tangga di mana korban tidak sepenuhnya puas, terutama untuk keadilan, pemulihan dan kerahasiaan, yang masih diabaikan dalam kasus insiden tersebut. Untuk meningkatkan efektivitas manajemen kekerasan dalam rumah tangga, ada kebutuhan untuk memperkuat lembaga, alokasi anggaran, pengembangan bakat, koordinasi antar-sistem yang lebih besar, dan pendidikan berkelanjutan di masyarakat.

Kata Kunci: KDRT, Hak-Hak Korban, Perempuan, Kasus, Lembaga.

PENDAHULUAN

parovic (1985) mendefinisikan viktimologi sebagai ilmu yang berkaitan dengan studi terhadap korban. Dengan merujuk pada definisi tersebut maka yang menjadi kajian viktimologi adalah korban. Kata "korban" itu sendiri dapat, mempunyai banyak arti yang bervariasi serta berkembang sehingga dapat memberi makna beragam. Dalam Webster (1965) misalnya, korban dapat diartikan sebagai:

1. Suatu makhluk hidup yang dikorbankan kepada dewa atau dalam melaksanakan upacara agama.
 2. Seseorang yang dibunuh, dianiaya, atau didenda oleh orang lain; seseorang yang mengalami penindasan, kerugian, atau penderitaan
 3. Seseorang yang mengalami kematian, atau luka-luka dalam usaha menyelamatkan diri.
 4. Seseorang yang diperdaya, ditipu, atau mengalami penderitaan
 5. Seseorang yang dipekerjakan atau dimanfaatkan secara sewenang dan tidak layak.
- (2021, hlm. 23)

Pengertian korban secara *victimological* ini dapat diperjelas dengan melihat pendapat dari Iswanto, bahwa korban merupakan akibat dari perbuatan disengaja atau kelalaian, kemauan suka rela atau dipaksa atau ditipu, bencana alam, dan semuanya benar-benar bersifat penderitaan jiwa, raga, harta dan moril serta sifat ketidakadilan. (2021, hlm. 24). Mengenai pengertian korban itu sendiri seperti yang tercantum dalam

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah:

Orang-orang yang menderita penderitaan fisik dan mental karena tindakan orang lain yang memenuhi kepentingan mereka sendiri, atau mereka yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi manusia yang mereka derita. Korban juga ditentukan oleh Van Beauven. Van Boven mengacu pada penjelasan tentang prinsip-prinsip dasar keadilan bagi para korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai berikut:

Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*). Dalam pengertian di atas tampak bahwa istilah korban tidak hanya mengacu kepada perseorangan saja melainkan mencakup juga kelompok dan masyarakat. Pengertian di atas juga merangkum hampir semua jenis penderitaan yang diderita oleh korban. (2021, hlm. 26).

Penderitaan tidak hanya terbatas pada kerugian finansial di sini, tetapi cedera fisik dan mental juga termasuk penderitaan yang dialami secara emosional, seperti pengalaman trauma korban. Adapun penyebab, terbatas pada kelalaian serta perilaku yang disengaja. Pemahaman luas tentang para korban ditafsirkan tidak hanya karena mereka menderita secara langsung, tetapi juga sebagai korban tidak langsung yang mungkin menderita sebagai korban. Tidak ada makna langsung di sini. Seperti seorang wanita kehilangan suaminya, ayah, orang tua kehilangan anaknya, yang lain. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 1 angka 3 dan Pasal 1 angka 5 UUKKR mendefinisikan korban sebagai berikut:

"orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban dan ahli warisnya"

Para korban penjahat didefinisikan sebagai orang yang menderita kejahatan dan atau kesadaran keadilan dilanggar secara langsung karena pengalamannya adalah tujuan (tujuan) kejahatan Undang-Undang No. 23 pada 2004 yang terlibat dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, para korban yang mengalami kekerasan dan mengancam kekerasan dalam ruang lingkup keluarga. Undang-undang No. 27 Pada tahun 2004 terkait dengan Komite Kebenaran dan Mediasi, dengan mengatakan bahwa para korban adalah individu atau kelompok orang. (2021, hlm. 27)

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sastra yang merupakan salah satu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari sumber tertulis seperti buku, majalah, artikel, dan dokumen lainnya. Metode ini dilakukan dengan membaca, untuk memahami dan menganalisis informasi dalam sumber-sumber ini. Dalam konteks Jurnal Analisis Hukum Pidana dalam Perlakuan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, metode penelitian dokumen digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang hukum pidana yang terkait dengan perlakuan kekerasan dalam rumah tangga. Penulis menggunakan analisis kualitatif untuk menjelaskan

data yang dikumpulkan, mengaturnya dan mengklasifikasikannya dalam model dan deskripsi. Proses ini memfasilitasi identifikasi topik dan memungkinkan kesimpulan. Setelah itu, pengamatan ini akan digunakan dengan cara standar untuk menilai efektivitas peran Badan Perlindungan Korban dalam melindungi para korban kekerasan dalam rumah tangga dan hak-hak korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU No.23 Tahun 2004

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Menurut Annisa mendefinisikan pengertian KDRT merupakan seluruh wujud perbuatan kekerasan yang terjalin atas dasar perbandingan tipe kemaluan yang menyebabkan rasa sakit ataupun beban paling utama kepada wanita tercantum bahaya, desakan, pemisahan independensi, bagus yang terjadi di dalam lingkup khalayak ataupun dalam negeri (Saputra, 2021, hlm. 31).

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam rumah tangga. (Grafika, 2005, hlm. 2)

2. Bentuk – Bentuk KDRT dan Faktor – Faktor Penyebab KDRT

Bentuk-Bentuk KDRT menurut Mansour Fakih, menerangkan berbagai serta wujud kesalahan yang dapat di kategorikan bagaikan kekerasan kelamin, di antara lain:

- a. Wujud pemerkosaan kepada wanita, tercantum perkosaan dalam pernikahan. Perkosaan terjalin bila seorang melaksanakan desakan buat memperoleh jasa intim tanpa keikhlasan yang berhubungan. Ketidak relaan ini kerap kali tidak dapat terekspresikan di akibatkan oleh beraneka aspek, misalnya kekhawatiran, malu, keterpaksaan, bagus ekonomi, sosial ataupun kultural tidak terdapat opsi lain
- b. Aksi pemukulan serta serbuan raga yang terjalin di rumah tangga (artinya *domestic violence*). Tercantum aksi kekerasan dalam wujud penganiayaan kepada kanak- kanak (*child abuse*).
- c. Wujud penganiayaan yang membidik pada alat perlengkapan kemaluan (*genital mutilation*), yaitu misalnya pengkhitanan kepada anak wanita. Berbagai alibi diajukan oleh sesuatu warga buat melaksanakan penyunatan ini. Tetapi salah satu alibi terkuat merupakan terdapatnya asumsi serta bias kelamin di warga, ialah buat mengendalikan kalangan wanita. Dikala ini, pengkhitanan wanita telah mulai tidak sering kita dengar.
- d. Kekerasan dalam wujud hiburan malam (*prostitution*). Hiburan malam ialah wujud kekerasan kepada wanita yang diselenggarakan oleh sesuatu metode ekonomi yang

mudarat kalangan wanita. Tiap warga serta negeri senantiasa memakai standar double kepada pekerja intim ini. Di sana penguasa mencegah serta menangkap mereka, namun di lain pihak negeri pula menarik fiskal dari mereka. Sedangkan seorang pelacur dikira kecil oleh masyarakat, tetapi tempat pusat aktivitas mereka senantiasa saja marak di menyambangi orang.

- e. Kekerasan dalam wujud pemaksaan adalah pornografi. Maka pornografi merupakan tipe kekerasan lain kepada wanita. Tipe kekerasan ini tercantum kekerasan nonfisik, ialah pelecehan kepada kalangan wanita di mana badan wanita di peruntukan subjek untuk profit seseorang. (Saputra, 2021, hlm. hlm 33-34).

3. Efektivitas Peran Perlindungan Saksi dan Korban Lembaga sebagai Non-Struktural Lembaga

Keberadaan organisasi baru, termasuk saksi dan perlindungan korban, seringkali merupakan elemen mesin dalam konteks verifikasi dan penjualan, menerapkan sistem pemerintah negara bagian yang baik dan birokrasi berkualitas. Undang-undang No. 13 Pada tahun 2006 dan UU No. 31 tahun 2014 mengenai amandemen UU No. 13 pada tahun 2006 terkait dengan saksi dan melindungi korban serta dalam KUHP adalah komponen dari sistem peradilan pidana (selanjutnya disebut sebagai SPP). Kedudukan yang tidak jelas bagi LPSK, dalam praktik dapat berdampak pada koordinasi yang lemah antara LPSK dengan komponen-komponen dalam sistem peradilan. (Sumadikara, 2016, hlm. hlm 3519).

Secara garis besar pengakuan fungsi perlindungan sebagai bagian dari fungsi sistem peradilan pidana adalah sangat penting untuk menjadikan performa sistem peradilan pidana yang baik, seimbang dan adil. Dengan berjalannya fungsi perlindungan pada sistem peradilan pidana yang baik, seimbang dan adil dimaksud maka terdapat kepastian dan keseimbangan antara hak-hak saksi, korban maupun hak-hak tersangka/terdakwa. Artinya dalam berjalannya sistem dimaksud bagi setiap saksi dan/atau korban terdapat kepastian yang dijamin oleh hukum dalam hal mendapatkan hak-haknya ketika tampil memberikan keterangan sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana. Disahkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, berperan penting dalam penegakan hukum dan penanganan hak asasi manusia. Khususnya upaya perlindungan saksi dan pemenuhan hak-hak korban kejahatan. Kehadiran undang-undang ini semakin mempertegas komitmen negara bahwa peradilan pidana tak hanya berorientasi kepada pelaku, tetapi juga kepentingan saksi dan korban. Dengan demikian yang terjadi bukan hanya penegakan hukum, melainkan juga penegakan keadilan. Meskipun ada yang berpendapat bahwa dalam rangka penegakan hukum keadilan tidak dapat dijadikan tujuan. (Endrawati & Setyowati, 2019, hlm. hlm 22).

4. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya KDRT Terhadap Perempuan

Ada tiga teori sebagai dasar untuk faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, teori biologis menunjukkan bahwa tidak hanya hewan yang agresif pada setiap orang, tetapi juga orang-orang telah mendapatkannya sejak lahir. Sigmund Freud mengatakan bahwa orang ingin mati, yang memerintahkannya untuk menikmati tindakan terluar dan membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Sementara Konrad Lorenz mengatakan bahwa sifat agresif dan kekerasan adalah dua hal yang sangat berguna untuk bertahan hidup. Kedua, teori frustrasi mengatakan bahwa semua orang kecewa cenderung agresif dengan alasan untuk mengevakuasi emosi mereka. Ketiga, teori kontrol menunjukkan bahwa orang yang memiliki hubungan yang

tidak pantas atau tidak pantas dapat dengan mudah dipaksa untuk melanggar ketika upaya untuk membangun hubungan dengan orang lain menghadapi situasi yang mengecewakan.(Alimi & Nurwati, 2021, hlm. hlm 22).

Adapun faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga disebabkan karena:

1. Masyarakat yang hidupnya tidak berkecukupan (faktor ekonomi), yaitu tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup mengakibatkan sering terjadinya kekerasan. Kebutuhan hidup dapat berupa sandang pangan atau kesulitan keuangan untuk pendidikan anak-anak, hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi perbuatan semena-mena dalam rumah tangga. Biasanya para istri terlalu banyak menuntut untuk pemenuhan kebutuhan hidup sedangkan para suami tidak dapat mencukupi kebutuhan tersebut karena penghasilan yang kurang.

2. Rasa cemburu yang berlebihan dari pihak istri maupun suami sehingga hal ini dapat menimbulkan keributan dalam rumah tangga. Kekhawatiran istri atau suami akan terjadinya perselingkuhan di antara mereka menjadi penyebab pertengkaran di antara mereka, dengan demikian kekerasan sering terjadi dalam rumah tangga mereka.(Kurniawati, 2017, hlm. hlm 90).

3. Kompetisi. Pada dasarnya, kehidupan manusia penuh dengan persaingan dan tidak pernah ingin kalah, serta seorang suami dan wanita. Persaingan antara suami dan wanita terjadi karena ketidaktaatan antara keduanya untuk menyadari keinginan satu sama lain, baik dalam pendidikan, asosiasi, kontrol ekonomi, kondisi lingkungan kerja dan masyarakat dapat menyebabkan persaingan yang dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Budaya juga menunjukkan bahwa pria tidak boleh kehilangan atau kurang dari wanita, jadi tidak mengherankan jika ada kekerasan terhadap wanita atau wanita hanya untuk bertemu ego atau suami.

4. Kekerasan seperti alat untuk menyelesaikan konflik. Kekerasan terhadap istri yang terjadi sering dimotivasi oleh harapan yang tidak kompatibel dengan realitas suami. Kekerasan dilakukan dengan tujuan bahwa wanita dapat memenuhi harapannya tanpa melawan ketidakberdayaan. Fenomena ini masih merupakan salah satu budaya dasar masyarakat hanya jika wanita atau wanita tidak mengikuti, mereka harus diperlakukan sulit untuk menjadi jinak. (Alimi & Nurwati, 2021, hlm. hlm 24).

5. Dampak Psikologis Perempuan Korban KDRT

1. Merasa cemas, ketakutan, depresi, selalu waspada, terus terbayang bila melihat kasus yang mirip, sering melamun, murung, mudah menangis, sulit tidur mimpi buruk.
2. Hilangnya rasa percaya diri, untuk bertindak merasa tidak berdaya.
3. Hilangnya minat untuk merawat diri, tidak teratur pola hidup yang dijalani.
4. Menurun konsentrasi seseorang, sering melakukan perbuatan ceroboh.
5. Rendah diri dan tidak yakin dengan kemampuan yang ada.
6. Pendiam, enggan untuk bicara, sering mengurung diri di kamar.
7. Hilangnya keberanian dalam berpendapat dan bertindak.
8. Selalu merasa kebingungan dan mudah lupa.
9. Sering menyakiti diri sendiri dan melakukan percobaan bunuh diri.(Maisah & Ss, 2016, hlm. hlm 274).

6. Upaya Penanganan Terhadap Perempuan Korban KDRT

Salah satu upaya penanganan yaitu adanya pemenuhan hak terhadap perempuan korban KDRT. Undang-Undang Republik Indonesia no. 23 Tahun 2004 merupakan Undang-undang yang telah mengatur pemenuhan hak korban KDRT. Pada Bab IV pasal

10 tentang hak-hak korban terdapat lima hal yaitu:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.(Alimi & Nurwati, 2021, hlm. hlm 25).

Selain adanya pasal yang mengatur mengenai pemenuhan hak korban KDRT, pemerintah dan masyarakat juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap korban KDRT dan sudah ditetapkan pada Bab dan Pasal selanjutnya. Pada Bab V tentang kewajiban pemerintah dan masyarakat pada pasal 13 sebagai berikut:

Bab V tentang kewajiban pemerintah dan masyarakat pasal 13 di berbunyi untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing dapat melakukan upaya: penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian, penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani, pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah di akses oleh korban. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.(Maisah & Ss, 2016, hlm. hlm 275).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis peran lembaga perlindungan perempuan dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta hak-hak korban, dapat disimpulkan bahwa:

Institut Perlindungan Wanita memainkan peran strategis dan multi -dimensi dalam upaya untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Berkat dukungan hukum, layanan konseling psikologis, penyediaan perumahan yang aman, program mobilisasi dan pencegahan politik, organisasi -organisasi ini berkontribusi secara signifikan untuk melindungi para korban kekerasan dalam rumah tangga dan memperjuangkan hak -hak mereka. Meskipun kemajuan dalam implementasi UU No. 23 pada tahun 2004 melibatkan menghilangkan kekerasan dalam rumah tangga, masih ada tantangan yang harus diatasi. Keterbatasan seperti sumber daya yang terbatas, kurangnya koordinasi antara organisasi, hambatan budaya dan sosial dan pemahaman yang tidak lengkap tentang kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat selalu menjadi hambatan bagi efektivitas melindungi para korban.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan KDRT, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan alokasi anggaran, pengembangan sumber daya manusia, penguatan koordinasi antar lembaga, serta edukasi masyarakat yang berkelanjutan. Partisipasi berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga perlindungan perempuan, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari KDRT dan menjamin pemenuhan hak-hak korban. Perlindungan korban KDRT bukan hanya tanggung jawab lembaga perlindungan perempuan semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bermartabat bagi perempuan dan seluruh anggota keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 20. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33434>
- Endrawati, N., & Setyowati, D. (2019). EKSISTENSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 20. <https://doi.org/10.32503/mizan.v7i2.459>
- Grafika, R. S. (2005). *Ndang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2004 (UU RI No.23 Th.2004)*. Sinar Grafika.
- Kurniawati, E. (2017). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Penanggulangannya: Suatu Tinjauan Kriminologis. *JATISWARA*, 26(3), 75–97. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v26i3.19>
- Maisah, M., & Ss, Y. (2016). DAMPAK PSIKOLOGIS KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA JAMBI. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 17(2), 265. <https://doi.org/10.14421/esensia.v17i2.1292>
- Saputra, W. (2021). *Konsep KDRT dalam konstitusi Islam*. Guepedia.
- Sumadikara, T. S. (2016). EKSISTENSI PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. *LITIGASI*, 17(2), 3517. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.156>
- Zulkarnain. (2021). *Viktimologi & Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan*. PT RajaGrafindo Persada.